



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 28 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 142/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syahril Japarin
2. Kukuh Kertasafari
3. Nur Alam

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 10.54 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Syukri Asyari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maqdir Ismail
2. M. Imam Nasef
3. Chaerul Abdul Rahman
4. Illian Deta Arta Sari
5. Grace Salint B. Sianipar
6. Annisa E. F. Ismail

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.54 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa Hukum atau mungkin ada Prinsipal, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [00:41]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai dari sebelah kiri saya, Saudara Imam Nasef. Kemudian, Saudara Illian Deta Arta Sari. Kemudian, Saudara Annisa Eka Fitriah ... Annisa Ismail. Kemudian, saya sendiri Maqdir Ismail. Kemudian, Saudara Chaerul Abdul Rahman dan Grace Sianipar.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Baik. Terima kasih, Pak Maqdir.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari Para Pemohon yang hadir tim Kuasa Hukumnya.

Oleh karena itu, dipersilakan, disampaikan pada bagian-bagian yang sudah dilakukan perbaikan. Sementara yang tidak dilakukan perbaikan sudah dianggap disampaikan pada persidangan awal. Sehingga tidak perlu diulang kembali untuk disampaikan. Silakan! Yang akan menyampaikan, siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNISA E. F. ISMAIL [01:53]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Annisa Ismail, saya akan menyampaikan sedikit perubahan permohonan yang kami sudah lakukan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANNISA E. F. ISMAIL [00:04]

Majelis Hakim Yang Mulia, terima kasih yang tak terhingga atas nasihat dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperbaiki permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini. Dalam perbaikan permohonan yang kami serahkan pada pagi hari ini, kami sudah mencoba memasukkan seluruh perubahan sesuai dengan arahan dan nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan pendahuluan tempo hari. Perubahan pertama yang kami lakukan adalah perubahan terhadap struktur permohonan dengan mengeluarkan kata pembuka yang kami masukkan kemudian dalam bagian pokok permohonan. Dalam permohonan ini, kami tetap memohon agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini untuk dibatalkan. Sekiranya Mahkamah tetap menganggap kedua pasal ini dianggap penting, kami mendalilkan agar ada syarat bagi tersangka atau terdakwa dapat dikenakan pasal ini, yaitu dengan adanya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi. Ini mengikuti apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Tipikor. Kita juga bisa menggunakan ketentuan dalam UNCAC yang sudah diratifikasi juga di Indonesia.

Kami menyadari bahwa delik inti dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini berupa ... adalah kerugian negara karena seseorang tidak dapat dituntut dengan kedua pasal ini apabila tidak ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Namun, kami memandang bahwa suatu perbuatan itu sifatnya koruptif bukan saja kalau kita lihat apakah negara ini dirugikan atau tidak, tapi kita lihat sendiri perbuatan tersebut dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan, kekayaan, dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, ilegal, atau dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri seseorang. Inilah yang menurut kami seharusnya dipandang sebagai perbuatan koruptif dan itulah yang perlu diberantas. Bukan berarti kerugian itu bukan hal yang tidak penting. Namun, kalau kita bisa memberikan persepsi sedikit berbeda, kerugian ini adalah akibat dari perbuatan curang. Perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak halal. Pemberantasan korupsi seharusnya lebih banyak diarahkan ke pemberantasan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga penerimaan gratifikasi. Karena daya rusak dari semua perbuatan yang tadi saya sebutkan ini melebihi daya rusak akibat dari kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara mungkin hanya berakibat pada keadaan perekonomian sesaat, tapi kerusakan yang hadir akibat adanya suap-menyuap atau penyalahgunaan jabatan dampaknya tidak hilang dalam satu generasi karena suap-menyuap dan

perbuatan penyalahgunaan kewenangan ini membutakan orang bahkan membuat orang bisa menjadi tuli.

Keberhasilan Kejaksaan Agung akhir-akhir ini dalam membongkar adanya suap-menyuap dalam perkara Ronald Tannur yang melibatkan hakim, pengacara, dan mantan pejabat di Mahkamah Agung adalah bentuk keberhasilan penegak hukum. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung dalam membongkar praktek lancung dalam proses penegakan hukum hingga Ronald Tannur diputus bebas. Keberhasilan ini terjadi bukan hanya karena adanya penyadapan, tapi adanya kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan mendeteksi perbuatan yang patut dicurigai sebagai perbuatan jahat yang terhubung dengan persekongkolan dalam menunggangi proses hukum. Penyitaan uang sebesar hampir Rp1 triliun dari mantan pejabat Mahkamah Agung ini menunjukkan keberhasilan yang luar biasa besar dari Kejaksaan Agung dalam mendeteksi adanya perkara suap-menyuap dalam pengurusan perkara dan perputaran uang dalam jumlah besar yang digunakan untuk pengurusan perkara tersebut. Dari pemberitaan, kita bisa baca ada penyediaan uang sebesar Rp 5 miliar untuk hakim dan sebesar Rp1 miliar untuk mantan pejabat di mahkamah Agung.

Bahwa andaikata benar bahwa kekhawatiran kerugian kewenangan negara tidak dapat dituntut akibat dibatalkannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, atau karena pasal-pasal tersebut diberikan syarat, itu merupakan menurut kami adalah kekhawatiran yang cukup keliru. Dalam hal kerugian perseroan misalnya, kerugian tersebut masih dapat dituntut berdasarkan ketentuan Undang-Undang PT atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Keduanya dapat dijadikan ukuran untuk menilai sebab terjadinya kerugian dan juga untuk menilai tanggung jawab direksi terhadap kerugian tersebut.

Kemudian, dalam Pasal 97 Undang-Undang PT, seorang direksi bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan dan kerugian perseroan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada direksi. Menurut hemat kami, ini adalah jalan keluar untuk mengganti kerugian yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Sekiranya hal ini yang dilakukan, maka kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang dapat dituntut bukan hanya sebesar yang dinikmati oleh terpidana yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, tetapi justru kerugian lain juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada terpidana. Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berdasarkan Putusan Perkara Nomor 25 Tahun 2016 merupakan delik materil, maka untuk menentukan ada atau tidak mens rea dari pelaku perbuatan pidana dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, maka

harus dibuktikan dengan adanya suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau penerimaan gratifikasi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Tipikor.

Selanjutnya, Petitum akan dibacakan oleh rekan saya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ILLIANA DETA [08:27]

Terima kasih. Saya Illiana Deta Arta Sari, mohon izin membacakan Petitum kami secara utuh setelah kami melakukan perubahan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, dan/atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu:

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan frasa *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor, atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan, atau memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi’.

Ketiga. Menyatakan frasa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1045[*sic!*] dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung, dan orang lain, atau suatu korporasi’.

Empat. Menyatakan frasa *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lima. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih. Demikian Petitum saya bacakan.

8. KETUA: SUHARTOYO [14:38]

Baik, terima kasih.

Ini untuk pilihan yang Petitum alternatif ini, apakah masih relevan menggunakan *dan* ini? Bisa dijelaskan? Karena nanti kalau pilihannya *dan*, kan bisa kumulatif jadinya, kan. Sementara kalau kumulatif, menjadi ambigu kalau mau mengabulkan pilihan yang pertama,

kemudian ... dan yang kedua. Tapi kalau alternatif, itu mestinya *atau* saja. Tapi terserah Tim Kuasa Hukum maunya seperti apa ini, bisa dijelaskan mungkin?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [15:19]

Betul, Yang Mulia.

Jadi, nampaknya ini kesalahan pada kami kemarin tidak menghilangkan kata *dan* ini (...)

10. KETUA: SUHARTOYO [15:26]

Baik.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [15:26]

Meskipun dalam draf sudah kami hilangkan, tapi ternyata yang dicetak masih ada pakai kata *dan*. Terima kasih.

12. KETUA: SUHARTOYO [15:32]

Baik. Jadi, dan ... *dan*-nya dihapus, ya, Pak Maqdir, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [15:35]

Dan-nya dihapus, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [15:36]

Baik.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [15:36]

Itu ... "Atau menjatuhkan putusan alternatif."

16. KETUA: SUHARTOYO [15:41]

Baik, terima kasih.

Baik, cukup dari Majelis.

Kemudian, dari Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-14, betul, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [15:55]

Betul, Yang Mulia, ya.

18. KETUA: SUHARTOYO [15:56]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Tim Kuasa Hukum, Pak Maqdir dan teman-temannya, ini kami dari panel selanjutnya akan melaporkan permohonan ini kepada Rapat Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat Pleno, sembilan hakim atau sekurang-kurangnya tujuh hakim. Nah, bagaimana berkenaan dengan permohonan ini, sikap Mahkamah nanti Mahkamah Konstitusi akan memberitahukan lebih lanjut.

Oleh karena itu, mohon bersabar untuk menunggu kabar selanjutnya dari Mahkamah berkenaan dengan permohonan ini.

Ada pertanyaan yang ingin disampaikan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [16:40]

Hanya saja begini, Yang Mulia, yang kami harapkan bahwa apa pun nanti yang akan diputuskan oleh Mahkamah, kami harapkan kami diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli-ahli. Karena menurut hemat kami, ahli-ahli yang akan kami hadirkan itu akan menerangkan bagaimana praktik yang terjadi, terkait dengan penggunaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ini ketika kita berhubungan dengan negara-negara asing.

20. KETUA: SUHARTOYO [17:13]

Baik (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [17:13]

Itu permohonan yang juga kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: SUHARTOYO [17:16]

Baik, Pak Maqdir. Nanti menjadi bagian yang akan kami sampaikan juga kepada Rapat Hakim supaya barangkali bisa dipertimbangkan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [17:25]

Oke. Barangkali sedikit, sedikit, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [17:28]

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [17:28]

Jadi, dari ahli yang sudah kami sempat bicara, kesulitan utama di dalam menetapkan atau meminta bantuan ke lembaga-lembaga pemberantasan korupsi asing selalu kalau ada menyangkut kerugian keuangan negara tanpa ada suap itu hampir tidak pernah mendapatkan bantuan. Sebab pada umumnya mereka menganggap bahwa korupsi itu adalah suap-menyuap dan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa kami sampaikan secara lisan kepada Yang Mulia Majelis Hakim ini sebelum diputuskan oleh Majelis Hakim (...)

26. KETUA: SUHARTOYO [18:02]

Ya. Baik, Pak, nanti kami sampaikan juga pada bagian-bagian itu. Karena memang ini ... apa ... berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini kan memang sudah ada beberapa pendirian Mahkamah. Tapi dengan argumen-argumen yang baru kami akan sampaikan kepada hakim yang Pleno, apakah kemudian terdapat relevansi baru yang kemudian ini penting untuk diplenokan dan kemudian diperdalam di sidang pleno nanti, termasuk mendengar saksi dan ahli.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

